



PUTUSAN

Nomor 570 K/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada pemeriksaan tingkat kasasi telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **RATNA KUSWATI binti KUSWANDI SAHRONI;**
Tempat Lahir : Blora;
Umur / Tanggal Lahir : 50 tahun / 31 Maret 1966 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan K.H. Ahmad Dahlan B.18, Kelurahan Slawi Kulon RT. 04/RW. I, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Notaris;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Slawi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa **HERTANTI PINDAYANI binti SARWOKO TJITRO SARWONO**, dan saksi **ELIZABETH SRI INDRAWATI binti YAP KENG SIONG** (Terdakwa-Terdakwa lain dalam berkas perkara yang disidangkan secara terpisah) pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi sekitar tahun 2002 hingga tanggal 18 Mei 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2002 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Kantor Notaris/PPAT **RATNA KUSWATI, S.H., M.Kn.**, di Jalan Kyai H. Ahmad Dahlan Nomor B-18 Desa Slawi kulon Rt. 04 / 01 Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, *secara bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri telah menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik, mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kebenaran dan menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar tahun 2002, Elizabeth Sri Indrawati binti Yap Keng Siong telah mengirimkan sepucuk surat melalui pos kepada saksi LANNY PUDJIATI binti WIRYA TARUNO, yang merupakan kakak ipar Elizabeth Sri Indrawati binti Yap Keng Siong. Di dalam amplop tersebut berisi 2 (dua) lembar blangko surat kuasa khusus yang masih kosong (belum diisi) serta sepucuk surat pengantar yang berisi petunjuk kepada saksi LANNY dan anak-anaknya (saksi IRVAN SUGIARTO, saksi FELICIA SUGIARTO dan saksi WENDY SUGIARTO) untuk menandatangani surat kuasa khusus tersebut. Dalam blangko surat kuasa khusus tersebut, tidak tercantum untuk keperluan apa surat kuasa khusus tersebut dibuat, sehingga timbul dugaan dan keyakinan dari saksi LANNY bahwa surat kuasa khusus itu pastilah akan dipergunakan Elizabeth Sri Indrawati binti Yap Keng Siong untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kematian suami saksi LANNY yaitu SUGENG SUGIARTO (kakak kandung Elizabeth Sri Indrawati binti Yap Keng Siong). Keyakinan ini juga diperkuat dengan ucapan Elizabeth Sri Indrawati binti Yap Keng Siong melalui telepon kepada saksi LANNY sebelum Elizabeth Sri Indrawati binti Yap Keng Siong mengirimkan surat kuasa khusus tersebut, yang mengatakan bahwa surat tersebut untuk keperluan mengurus surat-surat kematian alm. SUGENG SUGIARTO. Sebelum saksi LANNY menandatangani blangko surat kuasa khusus tersebut, kedua blangko surat kuasa tersebut terlebih dahulu saksi LANNY foto kopi untuk dijadikan arsip pribadi;
- Bahwa SUGENG SUGIARTO yang juga merupakan kakak kandung Elizabeth Sri Indrawati binti Yap Keng Siong, merupakan ahli waris dari alm. ANTONIUS SUTJIPTO WALUYO, berdasarkan Surat Keterangan Hak Waris Nomor 6/1995 tanggal 24 Oktober 1995 yang dibuat oleh Notaris MUTIAWATI WIBISONO, S.H. Almarhum ANTONIUS SUTJIPTO WALUYO meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 1995;
- Bahwa pada tanggal 05 Desember 2001, SUGENG SUGIARTO telah meninggal dunia, dengan meninggalkan seorang istri dan 3 (tiga) orang anak. Berdasarkan Surat Keterangan Hak Mewaris Nomor 17/SRP-NOT/XII/2001 tanggal 10 Desember 2001 yang dibuat oleh Notaris SARASWATI RETNO PUSPITASARI, S.H, istri alm. SUGENG SUGIARTO (yakni LANNY PUDJIATI) dan ketiga anak-anaknya (yakni IRVAN

Hal. 2 dari 42 hal. Put. No. 570 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIARTO, FELICIA SUGIARTO dan WENDY SUGIARTO), merupakan ahli waris dari alm. SUGENG SUGIARTO;

- Bahwa semasa hidupnya, alm. ANTONIUS SUTJIPTO WALUYO tidak pernah menikah dan tidak pernah mempunyai anak, sehingga oleh karenanya, semua harta kekayaannya menjadi hak waris bagi para ahli warisnya, termasuk didalamnya adalah hak dari saksi LANNY PUDJIATI dan anak-anaknya;
- Bahwa pada sekitar tahun 2008, Elizabeth Sri Indrawati binti Yap Keng Siong datang ke rumah saksi LANNY PUDJIATI dengan membawa sebuah map yang berisi sejumlah surat, dan meminta saksi LANNY PUDJIATI untuk menandatangani. Saksi LANNY PUDJIATI tidak diberi kesempatan untuk membaca surat-surat yang ditandatangani itu, karena Elizabeth Sri Indrawati binti Yap Keng Siong hanya memperlihatkan bagian yang harus ditandatangani oleh saksi LANNY PUDJIATI;
- Bahwa ternyata surat kuasa yang masih kosong dan yang ditandatangani saksi LANNY PUDJIATI beserta anak-anaknya pada tahun 2002 silam, oleh Elizabeth Sri Indrawati binti Yap Keng Siong kemudian diisi lengkap, yang pada pokoknya surat kuasa khusus bertanggal 12 September 2008 tersebut berbunyi sebagai berikut :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **IRVAN SUGIARTO, S.T ;**

Pekerjaan Pegawai Swasta, umur 27 tahun, bertempat tinggal Jalan Cempedak Nomor 21 Rt. 09, Rw.04 , Ds. Kraton, Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal.

2. **FELICIA SUGIARTO ;**

Pekerjaan Pelajar, Umur 25 tahun bertempat tinggal Jalan Cempedak Nomor 21 Rt. 09 , Rw.04, Ds. Kraton, Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal;

3. **WENDY SUGIARTO;**

Pekerjaan Pelajar, umur 22 tahun bertempat tinggal Jalan Cempedak Nomor 21 Rt. 09, Rw.04, Ds. Kraton, Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal;

Semuanya merupakan ahli waris dari almarhum SOEGENG SOEGIARTO (d/h. JAP TJIE SENG);

- *Dengan ini memberi KUASA kepada kepada :
LANNY PUDJIATI;*

Hal. 3 dari 42 hal. Put. No. 570 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Ibu rumah tangga, umur 53 tahun bertempat tinggal di Jalan Cempedak Nomor 21 Rt. 09 , Rw.04, Ds. Kraton, Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal;

K H U S U S :

- Untuk dan atas nama pemberi kuasa, untuk menandatangani akta pembagian hak bersama, atas :

1. Sertifikat hak milik Nomor 55, terletak di Desa Talang Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, Luas 1834 M2 sertifikat tanggal 1 Nopember 1977, tercatat atas nama ANTONIUS SUTJIPTO WALUYO;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 56, terletak di Desa Talang, Kecamatan Talang Kabupaten Tegal luas 1712 M2 sertifikat tanggal 1 Nopember 1977, tercatat atas nama ANTONIUS SUTJIPTO WALUYO;

Dan surat – surat lain yang bersangkutan dengan akta pembagian Hak bersama tersebut

- Untuk keperluan tersebut, menghadap kepada Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah di Tegal, memberikan keterangan–keterangan yang menerangkan dan melengkapi syarat–syarat dan ketentuan ketentuan apapun yang diperlukan;
- Bahwa setelah ada surat kuasa khusus dari ahli waris alm. SUGENG SUGIARTO (dhi. saksi LANNY PUDJIATI, saksi IRVAN SUGIARTO, saksi FELICIA SUGIARTO dan saksi WENDY SUGIARTO), Elizabeth Sri Indrawati binti Yap Keng Siong kemudian datang menghadap HERTANTI PINDAYANI, seorang Notaris/PPAT yang berkantor di Jalan Sultan Agung Kota Tegal. Maksud kedatangan Elizabeth Sri Indrawati binti Yap Keng Siong adalah meminta kepada HERTANTI PINDAYANI untuk dibuatkan akta dalam rangka proses balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah–tanah yang berada di Desa Talang Kecamatan Talang Kabupaten Tegal atas nama ANTONIUS SOETJIPTO WALUYO. Kepada HERTANTI PINDAYANI, Elizabeth Sri Indrawati binti Yap Keng Siong mengatakan secara langsung :
”Tolong bu agar saya dipersiapkan akte pembagian hak bersama yang berjumlah empat dan akte jual beli satu” ;
Kepada HERTANTI PINDAYANI, Elizabeth Sri Indrawati binti Yap Keng Siong memberikan data berupa :

Hal. 4 dari 42 hal. Put. No. 570 K/Pid/2017



1. 2 (dua) Sertifikat Hak Milik Nomor 55 dan 56 Desa Talang Kecamatan Talang Kabupaten Tegal atas nama ANTONIUS SOETJIPTO WALUYO;
2. 3 (tiga) surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris di Kudus ;
3. Surat Kuasa;
4. Fotocopy KTP para ahli waris EKO MULYONO, MARIA MAGDALENA, THERESIANA, ELIZABETH, LANNY, IRVAN, FELICIA, WENDY SUGIARTO;
5. Surat Kematian;
6. SPPT PBB;

- Bahwa atas permintaan Elizabeth Sri Indrawati binti Yap Keng Siong kepada HERTANTI PINDAYANI, HERTANTI PINDAYANI bersedia memenuhi keinginan Elizabeth Sri Indrawati binti Yap Keng Siong dengan cara HERTANTI PINDAYANI menyiapkan 4 (empat) konsep Akte Pembagian Hak Bersama (APHB) yaitu 2 (dua) APHB atas tanah yang terletak di Kota Tegal dan 2 (dua) APHB atas tanah yang berada di Desa Talang Kecamatan Talang Kabupaten Tegal serta 1 (satu) buah akte jual beli atas tanah yang terletak di Kota Tegal. Khusus untuk tanah yang berada di Ds. Talang Kecamatan Talang Kabupaten Tegal yaitu SHM Nomor 55/Desa Talang dan SHM Nomor 56/Desa Talang, Elizabeth Sri Indrawati binti Yap Keng Siong mengatakan kepada HERTANTI PINDAYANI agar penerima haknya adalah THERESIANA HERAWATI (kakak kandung Elizabeth Sri Indrawati binti Yap Keng Siong);

- Bahwa oleh karena tanah dengan SHM Nomor 55/Desa Talang dan SHM Nomor 56/Desa Talang berada di luar wilayah kerja HERTANTI PINDAYANI, maka HERTANTI PINDAYANI mengatakan kepada Elizabeth Sri Indrawati binti Yap Keng Siong bahwa dirinya tidak berhak membuat APHB tanah-tanah tersebut, yang dijawab Elizabeth Sri Indrawati :

"Ya, ga papa *sekalian* tanda tangan di sini saja dari pada wira wiri (bolak – balik)";

Atas jawaban Elizabeth Sri Indrawati tersebut, HERTANTI PINDAYANI hanya membuat konsep APHB saja, sehingga untuk 2 (dua) APHB atas tanah yang berada di Desa Talang Kecamatan Talang Kabupaten Tegal hanya ditandatangani saja tanpa adanya saksi;

- Bahwa setelah blangko APHB untuk sertifikat tanah Nomor 55/Desa Talang dan SHM Nomor 56 /Desa Talang tersebut ditandatangani oleh para pihak,



blangko APHB tersebut berikut berkas-berkas lainnya berupa 3 (tiga) surat keterangan waris, surat kuasa, fotocopy KTP para pihak, surat kematian, SPPT PBB, oleh HERTANTI PINDAYANI diserahkan kepada Terdakwa RATNA KUSWATI selaku PPAT di Kabupaten Tegal, yang beralamat kantor di Jalan Kyai H. Ahmad Dahlan Nomor B-18 Desa Slawi Kulon Rt. 04 / 01 Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal;

- Bahwa kepada Terdakwa RATNA KUSWATI, HERTANTI PINDAYANI menegaskan kembali bahwa tujuan menyerahkan blangko APHB kosong tersebut beserta berkas / syarat – syaratnya adalah untuk di proses peralihan hak atas tanahnya yaitu peralihan SHM Nomor 55 dan Nomor 56 Desa Talang Kecamatan Talang Kabupaten Tegal atas nama ANTONIUS SOETJIPTO WALUYO menjadi SHM atas nama THERESIANA HERAWATI;
- Bahwa selanjutnya blangko APHB kosong tersebut oleh Terdakwa RATNA KUSWATI kemudian diproses dengan cara blangko APHB diisi secara lengkap dan disahkan oleh Terdakwa RATNA KUSWATI selaku PPAT. Berdasarkan permintaan Elizabeth Sri Indrawati dan HERTANTI, dalam APHB oleh Terdakwa RATNA KUSWATI disebutkan antara lain hal-hal sebagai berikut :

“... Bahwa EKO MULYONO, MARIA MAGDALENA NANI INDRAWATI, THERESIANA HERAWATI, ELISABETH SRI INDRAWATI, LANNY PUDJIATI, IRVAN SUGIARTO, FELICIA SUGIARTO dan WENDY SUGIARTO yang dalam hal ini kesemuanya adalah para ahli waris dari alm. ANTONIUS SUTJIPTO WALUYO, sekaligus selaku pemilik hak bersama, telah melepaskan hak kepada THERESIANA HERAWATI ...”;

Setelah APHB tersebut selesai dibuat, APHB tersebut kemudian diberi nomor yaitu APHB Nomor 13/2009 tanggal 15 April 2009 dan APHB Nomor 14/2009 Tanggal 15 April 2009. Kedua APHB ini tidak dibaca maupun dibacakan oleh Terdakwa RATNA KUSWATI selaku PPAT didepan para ahli waris, karena pada saat itu para ahli waris yang nama dan tanda tangannya tercantum dalam APHB tersebut tidak ada yang hadir menghadap Terdakwa RATNA KUSWATI;

- Bahwa secara lebih khusus, terhadap LANNY PUDJIATI dan anak-anaknya, dalam APHB nomor 13/2009 tanggal 15 April 2009 yang dibuatnya tersebut, Terdakwa RATNA KUSWATI mencantumkan keterangan antara lain yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :



"... Bahwa Ny. LANNY PUDJIATI bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari IRVAN SUGIARTO, Dr.FELICIA SUGIARTO, dan WENDY SUGIARTO, yang kesemuanya merupakan ahli waris dari alm. SUGENG SUGIARTO (berdasarkan Surat Keterangan Hak Waris yang dibuat oleh notaris MUTIAWATI WIBISONO, SH Nomor : 17/SRP-Not/XII/2001 Tanggal 10 Desember 2001) selaku PARA PEMILIK HAK BERSAMA atas sebidang tanah SHM Nomor 55/Talang, luas kurang lebih 1834 M2, diuraikan dalam surat ukur/gambar situasi tanggal 6 Agustus 1977 Nomor 4/1977 atas nama ANTONIUS SUTJIPTO WALUYO, telah sepakat untuk mengakhiri pemilikan bersama atas hak bersama tersebut, dan melepaskannya kepada THERESIANA HERAWATI";

Sedangkan dalam APHB Nomor 14/2009 tanggal 15 April 2009 memuat keterangan antara lain yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

"... Bahwa Ny. LANNY PUDJIATI bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari IRVAN SUGIARTO, Dr.FELICIA SUGIARTO, dan WENDY SUGIARTO, yang kesemuanya merupakan ahli waris dari alm. SUGENG SUGIARTO (berdasarkan Surat Keterangan Hak Waris yang dibuat oleh notaris MUTIAWATI WIBISONO, SH Nomor 17/SRP-Not/XII/2001 Tanggal 10 Desember 2001) selaku PARA PEMILIK HAK BERSAMA atas sebidang tanah SHM Nomor 56/Talang, luas kurang lebih 1712 M2, diuraikan dalam surat ukur tanggal 6 Agustus 1977 nomor 5/1977 atas nama ANTONIUS SUTJIPTO WALUYO, telah sepakat untuk mengakhiri pemilikan bersama atas hak bersama tersebut, dan melepaskannya kepada THERESIANA HERAWATI";

- Bahwa berdasarkan kedua APHB yang telah dibuatnya itu, Terdakwa RATNA KUSWATI kemudian mendaftarkan peralihan Hak Atas Tanah tersebut kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tegal, setelah sebelumnya Terdakwa RATNA KUSWATI melakukan renvoi terhadap nomor SHM yang tertera di dalam kedua APHB tersebut. Semula Terdakwa RATNA KUSWATI mencantumkan dalam APHB Nomor 13/2009 untuk SHM Nomor 55/Desa Talang, sedangkan pada APHB Nomor 14/2009 untuk SHM Nomor 56/Talang. Setelah diketahuinya terdapat penomoran ganda atas SHM Nomor 55/Talang, maka untuk APHB Nomor 13/2009 nomor SHM nya menjadi SHM Nomor 56/Talang, dan untuk APHB Nomor 14/2009 nomor SHM nya menjadi SHM Nomor 57/Talang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan telah dilakukannya renvoi atas nomor sertifikat hak atas tanah tersebut, maka BPN Kabupaten Tegal kemudian memproses permohonan Elizabeth Sri Indrawati binti Yap Keng Siong, yang akhirnya status kepemilikan Hak Atas Tanah SHM Nomor SHM 56/Talang dan SHM 57/Talang beralih kepada THERESIANA HERAWATI, dan nama ANTONIUS SUTJIPTO WALUYO dicoret dari sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa terbitnya Sertifikat Hak Atas Tanah atas nama pemegang hak THERESIANA HERAWATI, sesungguhnya dibuat atas dasar APHB yang tidak sah. Tidak sahnya APHB yang dibuat tersebut dikarenakan ada unsur rekayasa dari Elizabeth Sri Indrawati binti Yap Keng Siong yang telah menyuruh HERTANTI PINDAYANI Notaris/PPAT untuk memasukkan keterangan yang tidak benar. Salah satu bukti ketidakbenaran data / keterangan Elizabeth Sri Indrawati binti Yap Keng Siong adalah bahwa saksi LANNY PUDJIATI dikatakan oleh Elizabeth Sri Indrawati binti Yap Keng Siong telah setuju untuk melepaskan hak kepemilikan bersama atas tanah alm. ANTONIUS SUTJIPTO WALUYO yang berada di Desa Talang Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, saksi LANNY PUDJIATI juga hadir menghadap Notaris dan bertanda tangan di atas APHB. Padahal kenyataannya, saksi LANNY PUDJIATI tidak pernah diajak untuk membuat kesepakatan dengan tujuan untuk melepaskan hak bersama, saksi LANNY PUDJIATI juga tidak pernah hadir di Notaris manapun dan tidak pula membubuhkan tanda tangan di atas APHB;
- Bahwa HERTANTI PINDAYANI dan Terdakwa RATNA KUSWATI secara sadar mengetahui dan menginsyafi saksi LANNY PUDJIATI tidak pernah hadir di hadapan HERTANTI PINDAYANI maupun Terdakwa RATNA KUSWATI selaku Notaris dan tidak pula membubuhkan tanda tangan di atas APHB yang dibuat oleh Terdakwa RATNA KUSWATI. Jika saksi LANNY PUDJIATI hadir dalam proses pembuatan dan penandatanganan APHB, sudah barang tentu tanda tangan yang tertera di dalam APHB tersebut adalah tanda tangan ASLI dari saksi LANNY PUDJIATI. Namun kenyataannya, tanda tangan saksi LANNY PUDJIATI adalah bukan tanda tangan asli dari saksi LANNY PUDJIATI. Fakta ini didukung oleh hasil uji laboratorium atas tanda tangan saksi LANNY PUDJIATI oleh Laboratorium Forensik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor Lab : 756/DTF/2015 Tanggal 07 Juli 2015, yang hasilnya menyimpulkan sebagai berikut :

Hal. 8 dari 42 hal. Put. No. 570 K/Pid/2017



A. 1 (satu) buah tanda tangan atas nama LANNY PUDJIATI bukti (QTA) adalah Non Identik dengan tanda tangan pembanding atas nama LANNY PUDJIATI (KT) atau dengan kata lain bahwa 1 (satu) buah tanda tangan bukti (QTA) yang terdapat pada dokumen bukti nomor : BB-1658/2015/DTF berupa : 1 (satu) bendel Akta Pembagian Hak Bersama Nomor : 13/2009 Tanggal 15 April 2009 dengan tanda tangan atas nama LANNY PUDJIATI pembanding (KT) adalah merupakan tanda tangan yang berbeda;

B. 1 (satu) buah tanda tangan atas nama LANNY PUDJIATI bukti (QTB) adalah Non Identik dengan tanda tangan pembanding atas nama LANNY PUDJIATI (KT) atau dengan kata lain bahwa 1 (satu) buah tanda tangan bukti (QTB) yang terdapat pada dokumen bukti nomor : BB-1659/2015/DTF berupa : 1 (satu) bendel Akta Pembagian Hak Bersama Nomor : 14/2009 Tanggal 15 April 2009 dengan tanda tangan atas nama LANNY PUDJIATI pembanding (KT) adalah merupakan tanda tangan yang berbeda;

- Bahwa ketidakcocokan tanda tangan saksi LANNY PUDJIATI yang tertera didalam APHB dengan tanda tangan asli saksi LANNY PUDJIATI yang terdapat dalam dokumen pembanding lainnya, telah menunjukkan fakta bahwa memang benar saksi LANNY PUDJIATI tidak pernah hadir menghadap notaris untuk menandatangani APHB tersebut;
- Bahwa semua proses tahapan yang dilakukan Elizabeth Sri Indrawati binti Yap Keng Siong dengan hingga terbit sertifikat atas nama THERESIANA HERAWATI, tidak terlepas dari peran HERTANTI PINDAYANI yang menyuruh Terdakwa RATNA KUSWATI untuk membuat APHB atas kepemilikan Hak Atas Tanah Nomor SHM 56/Talang dan SHM 57/Talang sehingga dengan memakai APHB yang dibuat oleh Terdakwa RATNA KUSWATI itu akan memudahkan Elizabeth Sri Indrawati binti Yap Keng Siong untuk membalik nama sertifikat menjadi milik THERESIANA HERAWATI;

Bahwa akibat perbuatan HERTANTI PINDAYANI dan Terdakwa RATNA KUSWATI dan saksi Elizabeth Sri Indrawati, para ahli waris alm. ANTONIUS SUTJIPTO WALUYO, khususnya saksi LANNY PUDJIATI dan anak-anaknya (IRVAN SUGIARTO, FELICIA SUGIARTO dan WENDY SUGIARTO) menderita kerugian, karena para ahli waris tersebut telah kehilangan hak kepemilikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama atas tanah-tanah milik alm. ANTONIUS SUTJIPTO WALUYO yang berada di Desa Talang Kecamatan Talang Kabupaten Tegal ;

Perbuatan Terdakwa RATNA KUSWATI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

A T A U :

KEDUA :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan KESATU di atas, Terdakwa RATNA KUSWATI binti KUSWANDI SAHRONI, saksi HERTANTI PINDAYANI binti SARWOKO TJITRO SARWONO, dan saksi ELIZABETH SRI INDRAWATI binti YAP KENG SIONG (Terdakwa-Terdakwa lain dalam berkas perkara yang disidangkan secara terpisah) pada hari pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan dalam dakwaan kesatu di atas, secara bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri *telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu dan dapat menimbulkan kerugian*. Adapun rangkaian perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan KESATU di atas, pada sekitar tahun 2002 saksi Elizabeth Sri Indrawati telah mengirimkan konsep surat kuasa khusus yang masih kosong kepada saksi LANNY PUDJIATI, dengan perintah agar ditandatangani oleh LANNY PUDJIATI dan anak-anaknya. Kepada saksi LANNY PUDJIATI, saksi Elizabeth Sri Indrawati mengatakan bahwa surat kuasa tersebut akan dipergunakan untuk mengurus surat-surat kematian alm. SUGENG SUGIARTO (suami saksi LANNY PUDJIATI). Karena tidak menaruh rasa curiga kepada saksi Elizabeth Sri Indrawati, maka saksi LANNY dan anak-anaknya kemudian menandatangani surat kuasa tersebut;
- Bahwa ternyata permintaan saksi Elizabeth Sri Indrawati kepada saksi LANNY PUDJIATI untuk bertanda tangan di blangko kosong surat kuasa tersebut, adalah salah satu langkah awal saksi Elizabeth Sri Indrawati dalam rangka mengupayakan peralihan hak atas tanah milik alm. ANTONIUS SUTJIPTO WALUYO agar tidak diketahui oleh para ahli waris pemilik hak bersama atas harta peninggalan alm. ANTONIUS SUTJIPTO WALUYO, terutama saksi LANNY PUDJIATI bersama anak-anaknya, karena ternyata

Hal. 10 dari 42 hal. Put. No. 570 K/Pid/2017



surat kuasa khusus tersebut berisi surat pernyataan dari LANNY PUDJIATI, IRVAN SUGIARTO, FELICIA SUGIARTO dan WENDY SUGIARTO untuk melepaskan hak kepemilikan bersama atas harta peninggalan alm. ANTONIUS SUTJIPTO WALUYO, serta untuk menandatangani surat-surat yang berkenaan dengan proses peralihan hak atas tanah tersebut;

- Bahwa blangko surat kuasa yang telah ditandatangani oleh saksi LANNY PUDJIATI dan anak-anaknya, ternyata telah disalahgunakan oleh saksi Elizabeth Sri Indrawati untuk tujuan dana kepentingan saksi Elizabeth Sri Indrawati sendiri. Kepada saksi LANNY PUDJIATI, saksi Elizabeth Sri Indrawati telah mengatakan sebelumnya bahwa surat tersebut akan dipergunakan untuk mengurus kematian alm. SUGENG SUGIARTO (suami saksi LANNY PUDJIATI), akan tetapi ternyata surat kuasa tersebut dipergunakan sebagai kelengkapan syarat administratif dalam proses peralihan hak atas tanah milik alm. ANTONIUS SUTJIPTO WALUYO kepada THERESIANA HERAWATI;
- Bahwa surat kuasa khusus dari saksi IRVAN SUGIARTO, saksi dr. FELICIA SUGIARTO dan saksi WENDY SUGIARTO kepada ibunya (saksi LANNY PUDJIATI, walaupun tanda tangan yang ada pada surat-surat kuasa tersebut asli namun isi dari surat tersebut tidak dibuat atau dikehendaki oleh yang menandatangani. Para saksi ini bersedia menandatangani surat kuasa khusus karena tidak pernah mengira bahwa tanda tangannya akan dipergunakan untuk melengkapi keterangan dalam Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) yang kemudian merugikan saksi LANNY dan anak-anaknya. Para saksi ini mengira bahwa surat yang mereka tandatangani itu akan dipergunakan saksi Elizabeth Sri Indrawati untuk mengurus surat kematian ayahnya / suaminya (alm. SUGENG SUGIARTO) dan bukan dalam rangka untuk mengalihkan hak kepemilikan bersama atas harta peninggalan alm. ANTONIUS SUTJIPTO WALUYO ;
- Bahwa saksi LANNY PUDJIATI maupun anak-anaknya (IRVAN SUGIARTO, FELICIA SUGIARTO dan WENDY SUGIARTO) sejak penandatanganan surat kuasa khusus tersebut tidak pernah sekalipun diberitahukan oleh saksi Elizabeth Sri Indrawati bahwa surat kuasa khusus itu akan dipergunakan untuk menandatangani APHB dan juga untuk melepaskan hak kepemilikan bersama atas tanah-tanah alm. ANTONIUS SUTJIPTO WALUYO yang berada di Desa Talang Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Saksi LANNY PUDJIATI juga tidak pernah datang menghadap HERTANTI maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa RATNA KUSWATI selaku Notaris dan juga tidak pernah membubuhkan tanda tangannya di APHB Nomor 13/2009 maupun di APHB Nomor 14/2009;

- Bahwa dalam APHB Nomor 13/2009 tanggal 15 April 2009 disebutkan antara lain yang pada pokoknya sebagai berikut :

"...Bahwa LANNY PUDJIATI selaku penerima kuasa dari IRVAN SUGIARTO, FELICIA SUGIARTO dan WENDY SUGIARTO dalam hal ini selaku pemilik hak bersama atas hak milik nomor 56/Talang atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam surat ukur / gambar situasi tanggal 06 Agustus 1977 Nomor : 4/1977 seluas 1834 M3 berdasarkan Sertifikat nomor : 56/Talang atas nama ANTONIUS SUTJIPTO WALUYO, telah melepaskan hak bersama atas tanah tersebut kepada THERESIANA HERAWATI...";

Sedangkan dalam APHB nomor 14/2009 tanggal 15 April 2009 disebutkan antara lain yang pada pokoknya sebagai berikut :

"...Bahwa LANNY PUDJIATI selaku penerima kuasa dari IRVAN SUGIARTO, FELICIA SUGIARTO dan WENDY SUGIARTO dalam hal ini selaku pemilik hak bersama atas hak milik nomor : 57/Talang atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam surat ukur / gambar situasi tanggal 06 Agustus 1977 Nomor : 5/1977 seluas 1712 M3 berdasarkan Sertifikat nomor : 57/Talang atas nama ANTONIUS SUTJIPTO WALUYO, telah melepaskan hak bersama atas tanah tersebut kepada THERESIANA HERAWATI...";

- Bahwa dengan terbitnya / dibuatnya APHB Nomor 13/2009 tanggal 15 April 2009 dan APHB Nomor 14/2009 Tanggal 15 April 2009 yang dibuat oleh Terdakwa RATNA KUSWATI atas permintaan saksi Elizabeth Sri Indrawati melalui HERTANTI sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan KESATU di atas, telah menimbulkan/menyebabkan timbulnya hak baru yaitu munculnya pemilik hak baru atas 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Desa Talang Kecamatan Talang Kabupaten Tegal atas SHM Nomor 56/Talang dan SHM Nomor 57/Talang yaitu saksi THERESIANA HERAWATI. Sertifikat hak atas tanah yang sekarang dimiliki oleh saksi THERESIANA HERAWATI pada akhirnya menjadi bukti kepemilikan yang kuat karena telah menjadi akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian lahir, sampai terbukti sebaliknya;

Hal. 12 dari 42 hal. Put. No. 570 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua APHB yang dibuat oleh yang dibuat oleh Terdakwa RATNA KUSWATI atas permintaan saksi Elizabeth Sri Indrawati melalui HERTANTI yang kemudian menjadi dasar peralihan hak atas tanah itupun pada dasarnya adalah sebuah surat, karena secara formil yang dimaksud dengan surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian;
- Bahwa oleh karena itu, APHB yang dibuat oleh Terdakwa RATNA KUSWATI atas permintaan saksi Elizabeth Sri Indrawati melalui HERTANTI buat memang sejak semula sudah diniatkan oleh saksi Elizabeth Sri Indrawati untuk dipergunakannya sendiri ataupun akan digunakan oleh orang lain (dhi. saksi THERESIANA HERAWATI) untuk memakainya, dan hal tersebut terbukti dari nama penerima hak bersama tersebut adalah saksi THERESIANA HERAWATI, demikian pula dalam sertifikat hak atas tanahnya. Padahal sesungguhnya, secara materiil, dalam APHB tersebut sarat dengan ketidakbenaran. Fakta ketidakbenaran tersebut antara lain sebagai berikut :
 1. Selaku ahli waris alm. ANTONIUS SUTJIPTO WALUYO, sekaligus selaku pemilik hak bersama atas harta peninggalan alm. ANTONIUS SUTJIPTO WALUYO, saksi LANNY PUDJIATI bersama anak-anaknya (saksi IRVAN SUGIARTO, saksi dr. FELICIA SUGIARTO dan saksi WENDY SUGIARTO) tidak pernah menyatakan MELEPASKAN hak kepemilikan bersama atas harta peninggalan alm. ANTONIUS SUTJIPTO WALUYO tersebut kepada THERESIANA HERAWATI;
 2. Surat kuasa khusus dari saksi IRVAN SUGIARTO, saksi dr. FELICIA SUGIARTO dan saksi WENDY SUGIARTO kepada ibunya (saksi LANNY PUDJIATI, walaupun tanda tangan yang ada pada surat-surat kuasa tersebut asli namun isi dari surat tersebut tidak dibuat atau dikehendaki oleh yang menandatangani. Para saksi ini bersedia menandatangani surat kuasa khusus karena tidak pernah mengira bahwa tanda tangannya akan dipergunakan untuk melengkapi keterangan dalam Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) yang kemudian merugikan saksi LANNY dan anak-anaknya. Para saksi ini mengira bahwa surat yang mereka tanda tangani itu akan dipergunakan saksi Elizabeth Sri Indrawati untuk mengurus surat kematian ayahnya/suaminya (alm. SUGENG SUGIARTO) dan bukan

Hal. 13 dari 42 hal. Put. No. 570 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam rangka untuk mengalihkan hak kepemilikan bersama atas harta peninggalan alm. ANTONIUS SUTJIPTO WALUYO;

3. Bahwa semenjak suaminya meninggal dunia, saksi LANNY PUDJIATI tidak pernah lagi pergi kemanapun kecuali didampingi oleh anak-anaknya atau kerabat dekatnya. Karena sakit pada bagian kakinya, ia tidak berani keluar rumah sendirian. Ia pun tidak bisa mengendarai mobil ataupun sepeda motor sendiri. Hal-hal itulah yang menyebabkan saksi LANNY PUDJIATI ia tidak mungkin hadir menghadap Notaris ketika APHB tersebut dibuat;

4. Bahwa ketidakhadiran saksi LANNY PUDJIATI pada saat proses pembuatan APHB, seharusnya menyebabkan tidak adanya tanda tangan saksi LANNY PUDJIATI diatas APHB tersebut. Namun pada kenyataannya, di dalam kedua APHB tersebut telah tertera tanda tangan saksi LANNY PUDJIATI. Hal inilah yang menyebabkan saksi LANNY PUDJIATI melaporkan perbuatan saksi Elizabeth Sri Indrawati ke Polres Tegal, karena telah memalsukan tanda tangannya, selain juga karena ada pernyataan saksi Elizabeth Sri Indrawati yang tidak benar tentang pernyataan pelepasan hak bersama oleh saksi LANNY PUDJIATI dan anak-anaknya;

- Bahwa oleh karena diduga ada pemalsuan tanda tangan saksi LANNY PUDJIATI di dalam kedua APHB tersebut, maka telah dilakukan uji laboratorium atas sampel tanda tangan saksi LANNY PUDJIATI tersebut oleh Laboratorium Forensik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang. Hasil lengkap pengujian tersebut tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 756/DTF/2015 Tanggal 07 Juli 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa AKBP. DRS. MOH. ARIF BUDIARTO (Nrp. 65090806), Kompol BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si., (Nrp. 75050950) dan Penata DWITA SRIHAPSARI, S.Si., (Nip. 19830409 200812001) serta diketahui oleh Kombes Pol. SETIJANI DWIASTUTI, S.KM., M.Kes (Nrp. 58081178) selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang. Adapun kesimpulan dari hasil uji laboratorium tersebut adalah sebagai berikut :

KESIMPULAN :

Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa :

a. 1 (satu) buah tanda tangan atas nama LANNY PUDJIATI bukti (QTA) adalah Non Identik dengan tanda tangan pembanding atas nama



LANNY PUDJIATI (KT) atau dengan kata lain bahwa 1 (satu) buah tanda tangan bukti (QTA) yang terdapat pada dokumen bukti nomor : BB-1658/2015/DTF berupa : 1 (satu) bendel Akta Pembagian Hak Bersama Nomor : 13/2009 tanggal 15 April 2009 dengan tanda tangan atas nama LANNY PUDJIATI pembeding (KT) adalah merupakan tanda tangan yang berbeda;

b. 1 (satu) buah tanda tangan atas nama LANNY PUDJIATI bukti (QTB) adalah Non Identik dengan tanda tangan pembeding atas nama LANNY PUDJIATI (KT) atau dengan kata lain bahwa 1 (satu) buah tanda tangan bukti (QTB) yang terdapat pada dokumen bukti nomor : BB-1659/2015/DTF berupa : 1 (satu) bendel Akta Pembagian Hak Bersama Nomor : 14/2009 Tanggal 15 April 2009 dengan tanda tangan atas nama LANNY PUDJIATI pembeding (KT) adalah merupakan tanda tangan yang berbeda;

- Bahwa atas dasar bukti surat dari Laboratorium Forensik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang yang menyimpulkan bahwa tanda tangan saksi LANNY PUDJIATI yang tertera dalam kedua APHB tersebut adalah merupakan tanda tangan yang berbeda, maka hal tersebut menunjukan bahwa saksi LANNY PUDJIATI memang tidak pernah hadir menghadap HERTANTI maupun Terdakwa RATNA KUSWATI selaku Notaris/PPAT dan tidak pernah pula menandatangani kedua APHB tersebut dan tanda tangan yang tertera dalam APHB adalah tanda tangan saksi LANNY PUDJIATI yang dipalsukan;
- Bahwa perbuatan saksi Elizabeth Sri Indrawati yang telah dengan sengaja memalsukan tanda tangan dalam surat berupa APHB yang dibuat oleh Terdakwa RATNA KUSWATI atas permintaan saksi Elizabeth Sri Indrawati melalui HERTANTI, dan secara materiil seolah-olah isinya benar sesuai kenyataan, sedangkan surat/akta berupa APHB tersebut telah dipergunakan oleh saksi Elizabeth Sri Indrawati untuk meyakinkan pihak-pihak terkait (dhi. BPN Kabupaten Tegal) untuk bersedia mengalihkan kepemilikan hak atas tanah dari semula milik alm. ANTONIUS SUTJIPTO WALUYO menjadi milik THERESIANA HERAWATI, maka hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa implikasi dari perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan HERTANTI maupun Terdakwa RATNA KUSWATI bersama dengan saksi Elizabeth Sri Indrawati, adalah kerugian bagi pihak lain, yang dalam hal ini

Hal. 15 dari 42 hal. Put. No. 570 K/Pid/2017



adalah saksi LANNY PUDJIATI beserta anak-anaknya (IRVAN SUGIARTO, FELICIA SUGIARTO dan WENDY SUGIARTO). Mereka selaku ahli waris alm. ANTONIUS SUTJIPTO WALUYO, telah kehilangan hak kepemilikan bersama atas harta peninggalan alm. ANTONIUS SUTJIPTO WALUYO, khususnya terhadap tanah-tanah yang berada di Desa Talang Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal;

Perbuatan Terdakwa RATNA KUSWATI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Slawi yang dibacakan dipersidangan pada Pengadilan Negeri Slawi tanggal 27 Oktober 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ratna Kuswati binti Kuswandi Sahroni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama sebagai pelaku membuat surat palsu sebagaimana dakwaan Kedua Pasal 263 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Ratna Kuswati binti Kuswandi Sahroni oleh karena kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar fotocopy Surat Kuasa bermaterai yang belum ditandatangani;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa belum bermaterai dengan kolom kosong dan belum ditandatangani ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa sudah bermaterai dengan kolom kosong dan belum ditandatangani ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat yang ditulis dan ditandatangani oleh ELIZABETH SRI INDRAWATI ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP LANNY PUDJIATI, IRVAN SUGIARTO, FELICIA SUGIARTO dan WENDY SUGIARTO ;
- a. Salinan / Fotocopy 1 (satu) bendel warkah SHM Nomor 56 terdiri dari :
 - Buku tanah SHM Nomor 55 telah diganti / dicoret menjadi SHM 56 Ds. Talang Kecamatan Talang Kabupaten Tegal dengan luas tanah kurang lebih 1834 m2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan hak mewaris Nomor 17 / SRP – NOT / XII / 2001, tanggal 10 Desember 2001 oleh Notaris SARASWATI RETNO PUSPITASARI yang berada di Kudus ;
 - Kutipan akta kematian atas nama SUGENG SUGIARTO, Nomor 54 / 2001 tertanggal 07 Desember 2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kota Tegal ;
 - Akta Keterangan Hak Waris Nomor 3 / 1997, tanggal 13 Juni 1997 yang dikeluarkan di Kudus oleh Notaris MUTIAWATI WIBISONO, S.H;
 - Kutipan akta kematian atas nama VERA INDRAWATI, Nomor 32 / 1996 tanggal 09 Juli 1996 ;
 - Akta keterangan hak waris Nomor 6 / 1995 tanggal 24 Oktober 1995 yang dikeluarkan di Kudus oleh Notaris MUTIAWATI WIBISONO, S.H ;
 - Kutipan akta kematian atas nama ANTONIUS SUTJIPTO WALUJO, Nomor 37 / 1995, tanggal 08 September 1995 ;
 - Akta Pembagian Hak Bersama, Nomor 13 / 2009 tanggal 15 April 2009, yang dikeluarkan oleh Notaris / PPAT RATNA KUSWATI, S.H., M.Kn;
 - KTP atas nama EKO MULYONO, ELIZABETH SRI INDRAWATI, MARIA MAGDALENA, THERESIANA HERAWATI, LANNY PUDJIATI, FELICIA SUGIARTO, IRVAN SUGIARTO, WENDY SUGIARTO;
 - Akta kematian atas nama YAP KENG SIONG tanggal 23 Februari 1985;
 - Akta perkawinan SUGENG SUGIARTO dan LANNY PUDJIATI, Nomor 12 / 1978 ;
 - Surat permohonan yang dikeluarkan oleh Notaris / PPAT RATNA KUSWATI;
 - SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) atas nama SUTJIPTO WALUYO;
- b. Salinan/fotocopy 1 (satu) bendel warkah SHM Nomor 57 terdiri dari :
- Buku tanah SHM Nomor 56 telah diganti / dicoret menjadi SHM No. 57 Ds. Talang Kecamatan Talang Kabupaten Tegal dengan luas tanah 1712 m2 ;

Hal. 17 dari 42 hal. Put. No. 570 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan hak mewaris Nomor 17 / SRP – NOT / XII / 2001, tanggal 10 Desember 2001 oleh Notaris SARASWATI RETNO PUSPITASARI yang berada di Kudus ;
- Kutipan akta kematian atas nama SUGENG SUGIARTO, Nomor 54 / 2001 tertanggal 07 Desember 2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kota Tegal ;
- Akta keterangan Hak Waris Nomor 3 / 1997, tanggal 13 Juni 1997 yang dikeluarkan di Kudus oleh Notaris MUTIAWATI WIBISONO, S.H;
- Kutipan akta kematian atas nama VERA INDRAWATI, Nomor 32 / 1996 tanggal 09 Juli 1996;
- Akta keterangan hak waris Nomor 6 / 1995 tanggal 24 Oktober 1995 yang dikeluarkan di Kudus oleh Notaris MUTIAWATI WIBISONO, SH;
- Kutipan akta kematian atas nama ANTONIUS SUTJIPTO WALUJO, Nomor 37 / 1995, tanggal 08 September 1995 ;
- Akta pembagian hak bersama, Nomor 14 / 2009 tanggal 15 April 2009, yang dikeluarkan oleh Notaris / PPAT RATNA KUSWATI, SH, M.Kn;
- KTP atas nama EKO MULYONO, ELIZABETH SRI INDRAWATI, MARIA MAGDALENA, THERESIANA HERAWATI, LANNY PUDJIATI, FELICIA SUGIARTO, IRVAN SUGIARTO, WENDY SUGIARTO;
- Akta kematian atas nama YAP KENG SIONG tanggal 23 Februari 1985;
- Surat permohonan dari Notaris/PPAT RATNA KUSWATI , SH, M.Kn;
- Surat pengantar PPAT dari Notaris/PPAT RATNA KUSWATI, SH, M.Kn ;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 181/Pid.B/2015/PN Slw., tanggal 28 November 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RATNA KUSWATI binti KUSWANDI SAHRONI tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal. 18 dari 42 hal. Put. No. 570 K/Pid/2017



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar fotocopy Surat Kuasa bermaterai yang belum ditandatangani;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa belum bermaterai dengan kolom kosong dan belum ditandatangani ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa sudah bermaterai dengan kolom kosong dan belum ditandatangani ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat yang ditulis dan ditandatangani oleh ELIZABETH SRI INDRAWATI ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP LANNY PUDJIATI, IRVAN SUGIARTO, FELICIA SUGIARTO dan WENDY SUGIARTO ;
- a. Salinan / Fotocopy 1 (satu) bendel warkah SHM Nomor 56 terdiri dari :
 - Buku tanah SHM Nomor 55 telah diganti / dicoret menjadi SHM 56 Ds. Talang Kecamatan Talang Kabupaten Tegal dengan luas tanah kurang lebih 1834 m2 ;
 - Keterangan hak mewaris Nomor 17 / SRP – NOT / XII / 2001, tanggal 10 Desember 2001 oleh Notaris SARASWATI RETNO PUSPITASARI yang berada di Kudus ;
 - Kutipan akta kematian atas nama SUGENG SUGIARTO, Nomor 54 / 2001 tertanggal 07 Desember 2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kota Tegal ;
 - Akta Keterangan Hak Waris Nomor 3 / 1997, tanggal 13 Juni 1997 yang dikeluarkan di Kudus oleh Notaris MUTIAWATI WIBISONO, S.H;
 - Kutipan akta kematian atas nama VERA INDRAWATI, Nomor 32 / 1996 tanggal 09 Juli 1996 ;
 - Akta keterangan hak waris Nomor 6 / 1995 tanggal 24 Oktober 1995 yang dikeluarkan di Kudus oleh Notaris MUTIAWATI WIBISONO, S.H ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan akta kematian atas nama ANTONIUS SUTJIPTO WALUJO, Nomor 37 / 1995, tanggal 08 September 1995 ;
 - Akta Pembagian Hak Bersama, Nomor 13 / 2009 tanggal 15 April 2009, yang dikeluarkan oleh Notaris / PPAT RATNA KUSWATI, S.H., M.Kn;
 - KTP atas nama EKO MULYONO, ELIZABETH SRI INDRAWATI, MARIA MAGDALENA, THERESIANA HERAWATI, LANNY PUDJIATI, FELICIA SUGIARTO, IRVAN SUGIARTO, WENDY SUGIARTO;
 - Akta kematian atas nama YAP KENG SIONG tanggal 23 Februari 1985;
 - Akta perkawinan SUGENG SUGIARTO dan LANNY PUDJIATI, Nomor 12 / 1978 ;
 - Surat permohonan yang dikeluarkan oleh Notaris / PPAT RATNA KUSWATI;
 - SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) atas nama SUTJIPTO WALUYO;
- b. Salinan/fotocopy 1 (satu) bendel warkah SHM Nomor 57 terdiri dari :
- Buku tanah SHM Nomor 56 telah diganti / dicoret menjadi SHM No. 57 Ds. Talang Kecamatan Talang Kabupaten Tegal dengan luas tanah 1712 m2 ;
 - Keterangan hak mewaris Nomor 17 / SRP – NOT / XII / 2001, tanggal 10 Desember 2001 oleh Notaris SARASWATI RETNO PUSPITASARI yang berada di Kudus ;
 - Kutipan akta kematian atas nama SUGENG SUGIARTO, Nomor 54 / 2001 tertanggal 07 Desember 2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kota Tegal ;
 - Akta keterangan Hak Waris Nomor 3 / 1997, tanggal 13 Juni 1997 yang dikeluarkan di Kudus oleh Notaris MUTIAWATI WIBISONO, S.H;
 - Kutipan akta kematian atas nama VERA INDRAWATI, Nomor 32 / 1996 tanggal 09 Juli 1996;
 - Akta keterangan hak waris Nomor 6 / 1995 tanggal 24 Oktober 1995 yang dikeluarkan di Kudus oleh Notaris MUTIAWATI WIBISONO, SH;

Hal. 20 dari 42 hal. Put. No. 570 K/Pid/2017



- Kutipan akta kematian atas nama ANTONIUS SUTJIPTO WALUJO, Nomor 37 / 1995, tanggal 08 September 1995 ;
- Akta pembagian hak bersama, Nomor 14 / 2009 tanggal 15 April 2009, yang dikeluarkan oleh Notaris / PPAT RATNA KUSWATI, SH, M.Kn;
- KTP atas nama EKO MULYONO, ELIZABETH SRI INDRAWATI, MARIA MAGDALENA, THERESIANA HERAWATI, LANNY PUDJIATI, FELICIA SUGIARTO, IRVAN SUGIARTO, WENDY SUGIARTO;
- Akta kematian atas nama YAP KENG SIONG tanggal 23 Februari 1985;
- Surat permohonan dari Notaris/PPAT RATNA KUSWATI , SH, M.Kn;
- Surat pengantar PPAT dari Notaris/PPAT RATNA KUSWATI, SH, M.Kn ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Hertanti Pindayani Binti Sarwoko Tjitrosarwono;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 61/Pid/2016/PT.SMG., tanggal 26 April 2016, atas Putusan Sela Pengadilan Negeri Slawi Nomor 181/Pid.B/2015/PN.Slw., tanggal 16 Desember 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima perlawanan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Slawi Nomor 181/Pid.B/2015/PN.Slw., tanggal 16 Desember 2015;

MENGADILI SENDIRI

- Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Slawi untuk melanjutkan pemeriksaan serta mengadili perkara ini, berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menanggihkan biaya perkara ini, sampai dijatuhkannya putusan akhir atas perkara ini;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/Akta.Pid/2016/PN.Slw., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Slawi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Desember 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slawi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca memori kasasi bertanggal 21 Desember 2016 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Slawi tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 21 Desember 2016;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan dihadiri oleh Penuntut Umum pada tanggal 28 November 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 21 Desember 2016. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu, permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/Undang – Undang No. 8 Tahun 1981) menentukan terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang diseluruh Wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU – X/2012., tanggal 28 Maret 2013, yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa PEMOHON KASASI, tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Negeri Slawi, karena pemohon berpendapat bahwa Majelis Hakim

Hal. 22 dari 42 hal. Put. No. 570 K/Pid/2017



Pengadilan Negeri Slawi telah memutus perkara melampaui batas kewenangannya sebagaimana tersebut di atas, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1.1. Bahwa sebagaimana putusan Majelis hakim dalam halaman 108 menyebutkan bahwa :

Menimbang bahwa dalam unsur ini, yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud” bisa diartikan dengan sengaja yaitu pelaku menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan atau tindakan pidana beserta akibat hukumannya dalam arti pengertian dengan maksud disini adalah niat atau kehendak jahat yang disebut dengan *mens real/quiltymine* dalam arti bahwa suatu perbuatan tidak dapat membuat orang menjadi bersalah kecuali dilakukan dengan niat jahat dan dengan maksud tersebut merupakan suatu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan sub unsur yang berikutnya sehingga pengertiannya menjadi bahwa pelaku mempunyai niat atau kehendak jahat telah dengan sengaja memakai surat atau menyuruh orang lain memakai surat seolah olah isinya benar dan tidak dipalsudalam arti pelaku mempunyai niat/kehendak jahat mengetahui dan menghendaki mengenai surat yang tidak benar atau dipalsu tersbut;

Dalam pertimbangannya setelah memaparkan fakta hukum *Judex Facti* memberikan pertimbangan bahwa :

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum tersebut bahwa Terdakwa menerima limpahan pekerjaan dari saksi hertanti pindayani yang merupakan rekan sesama Notaris/PPAT yang berada di wilayah Kota Tegal dan kedua buah APHB tersebut telah ditandatangani oleh para pihak dan data – data pendukung berupa syarat – syarat untuk pembuatan APHB tersebut dan saksi Hertanti Pindayani yang menjamin bahwa memang benar para pihak telah menghadap kepadanya dan menghendaki terjadinya APHB yang dipergunakan untuk peralihan hak atas tanah SHM Nomor 56 dan SHM 57 atas tanah yang terletak di Desa Talang dari Antonius Sucipto Waluyo kepada Tresiana Herawati dan karena itu bukan wilayah kerja Notaris atau PPAT Hertanti Pindayani namun masuk wilayah kerja Terdakwa sehingga karena diminta bantuan oleh rekan sesama Notaris/PPAT tersebut maka Terdakwa tidak ada prasangka buruk dan menanggapi itu hanya untuk kemudahan dari para pihak mengurus dan untuk

Hal. 23 dari 42 hal. Put. No. 570 K/Pid/2017



administrasi karena kenyataannya para pihak tersebut telah menghadap dan menyampaikan keinginan atau maksudnya kepada Notaris/PPAT Hertanti Pindayani dan telah menjelaskan mengenai hal tersebut meskipun para pihak tidak pernah menghadap kepada Terdakwa dan karena syarat – syarat telah lengkap sehingga Terdakwa kemudian membuat dan memproses APHB tersebut;

Menimbang bahwa kedua APHB yang Terdakwa buat tersebut tanpa dihadiri atau di hadapan para pihak yakni para pihak tidak pernah menghadap kepada Terdakwa sehingga Terdakwa tidak pernah membacakan / menerangkan aktanya di hadapan para pihak selain itu 2 orang saksi yang bertanda tangan pada kedua APHB tersebut tidak mengetahui dan tidak menyaksikan adanya APHB tersebut, namun hanya saksi yang disuruh tanda tangan oleh Terdakwa tanpa mengetahui surat apa yang mereka tanda tangani ;

Menimbang bahwa kesalahan Terdakwa dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa terlalu percaya dengan rekannya sesama PPAT dan membuat APHB tidak di hadapan para pihak, dalam arti para pihak tidak menghadap para Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak memberikan penjelasan mengenai APHB yang dibuat tersebut, juga mengenai penandatanganan 2 (dua) orang saksi pada APHB tersebut bukanlah saksi yang menyaksikan yang sebenarnya terjadinya APHB namun hanya saksi yang disuruh tanda tangan dan dibayar oleh Terdakwa, dan dari pembuatan APHB tersebut tidak keuntungan signifikan yang didapat oleh Terdakwa dibandingkan dengan hasil pekerjaannya tersebut, karena uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagian juga dipergunakan untuk membayar saksi yang bertandatangan pada kedua APHB tersebut;

Menimbang bahwa selain itu Terdakwa sebelumnya tidak kenal atau tidak berhubungan dengan para pihak, tidak mempunyai kepentingan atau ketertarikan dengan para pihak serta keuntungan ataupun hal lain yang akan didapat dari perbuatannya tersebut, sehingga adalah hal mustahil jika Terdakwa mengganti blanko APHB yang dikirimkan oleh Notaris/PPAT Hertanti Pindayani, karena perbuatannya tersebut dilakukan oleh Terdakwa semata – mata karena kepercayaan dari rekan sesama Notaris / PPAT yang menjadi kebiasaan mereka dalam praktek yakni melimpahkan pekerjaan yang bukan wilayah kerjanya

Hal. 24 dari 42 hal. Put. No. 570 K/Pid/2017



untuk mempermudah, meskipun hal tersebut adalah merupakan hal yang keliru dan tidak dapat dibenarkan, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada *mens rea/quilty mine* dalam diri Terdakwa dalam arti “bahwa suatu perbuatan tidak dapat membuat orang menjadi bersalah kecuali dilakukan dengan niat jahat” yaitu tidak ada kehendak / maksud atau niat jahat ataupun kesengajaan dalam diri Terdakwa untuk memakai surat atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah olah isinya benar, karena sepengetahuan Terdakwa bahwa surat yang Terdakwa buat tersebut adalah benar sesuai dengan keinginan para pihak dan bukanlah surat yang dipalsu atau tidak benar, sehingga kesalahan Terdakwa sebagaimana yang majelis hakim uraikan dalam uraian fakta tersebut adalah bukanlah termasuk pengertian “mengetik dengan maksud” yang dikehendaki oleh unsur tersebut karena pengertian dengan maksud dalam unsur tersebut adalah bahwa pelaku mempunyai “*mens rea/quilty mine*” dalam arti pelaku memang ada niat jahat atau kehendak dan mengetahui bahwa surat tersebut isinya tidak benar atau dipalsu dan kemudian dengan sengaja memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah olah isinya benar;

Dalam pertimbangan di atas *Judex Facti* telah mengartikan arti dengan maksud merupakan suatu perbuatan dengan sengaja, namun pengertian sengaja dalam kalimat berikutnya hanya diartikan dalam arti sempit yaitu pelaku menghendaki dan menginsyafi;

Dalam hal ini *Judex Facti* menurut hemat kami memandangi asas legalitas dalam arti sempit, sesungguhnya azas legalitas menyatakan bahwa suatu perbuatan tak dapat menjadikan seseorang bersalah bila mana maksudnya tak bersalah (Zainal Abidin Farid, 1995: 47);

Pendapat Zainal Abidin Farid terhadap asas tersebut ialah unsur *actus reus* harus didahulukan yaitu perbuatan kriminal (*criminal act*); *Actus reus* adalah menyangkut perbuatan yang melawan hukum (*unlawful act*) sedangkan *mens rea* mencakup unsur-unsur pembuat tindak pidana yaitu sikap batin disebut unsur subyektif suatu tindak pidana atau keadaan psikis pembuat (Utrecht, 1960: 257);

Setelah diketahui adanya perbuatan pidana sesuai rumusan undang-undang barulah diselidiki tentang sikap batin pembuat;

Hal. 25 dari 42 hal. Put. No. 570 K/Pid/2017



Ketentuan tersebut jelas mendahulukan perbuatan pidana dan kalau terbukti barulah mempertimbangkan tentang kesalahan Terdakwa yang merupakan unsur pertanggungjawaban pidana;

Kesalahan dalam arti luas (*dolus dan culpa lata*), tak adanya dasar pemaaf (*veronstschuldingsgrond*) yang semuanya melahirkan *schuldhaftigkeit uber den tater* yaitu hal dapat dipidananya pembuat delik;

Mens Rea adalah sikap batin pembuat yang oleh tindakan yang melanggar sesuatu larangan dan keharusan yang telah ditentukan tersebut. Delik disebut sebagai unsur subyektif, yang kalau unsur-unsurnya terbukti maka berarti terbuktinya pertanggungjawaban pembuat delik;

Rumusan dari sesuatu perbuatan yang dapat dihukum itu unsur kesengajaan dapat dianggap sebagai termasuk kedalamnya karena menurut ketentuan hal tersebut memang disyaratkan;

Menurut Prof. SATOCHID KARTANEGARA, yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah "seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu";

"Kehendak" dapat ditujukan terhadap:

- a. Perbuatan yang dilarang;
- b. Akibat yang dilarang;

Secara umum, para ahli hukum pidana menyebutkan adanya 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan (*opzet*), yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
Sengaja sebagai maksud menurut MvT adalah dikehendaki dan dimengerti;
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*);
Kesengajaan dengan keinsyafan pasti yaitu si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul perbuatan lain;
3. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*dolus eventualis*).
Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*dolus eventualis*) disebut juga "kesengajaan dengan kesadaran



kemungkinan”, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu;

Dalam pertimbangan *Judex Facti* menghubungkan antara fakta persidangan dengan teori yang diatas sangatlah sempit mengartikan niat jahat sebagai suatu kesengajaan;

Telah ditentukan sangat jelas dalam tata cara pembuatan akta bahwa para pihak wajib hadir di hadapan PPAT, dengan hadirnya para pihak maka akan dilanjutkan kewajiban lain dari PPAT untuk membacakan isi dari akta tersebut dan bertanda tangan dihadapannya sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana tersebut di atas, terlihat ada beberapa kesalahan yaitu sebagai berikut :

1. Dalam pembuatan APHB tersebut tidak dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan atau orang yang dikuasakan olehnya dengan surat kuasa tertulis;
2. Dalam pembuatan APHB tersebut tidak disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memberi kesaksian antara lain mengenai kehadiran para pihak atau kuasanya, keberadaan dokumen-dokumen yang ditunjukkan dalam pembuatan akta, dan telah dilaksanakannya perbuatan hukum tersebut oleh para pihak yang bersangkutan;
3. Tidak dibacakan akta kepada para pihak yang bersangkutan dan memberi penjelasan mengenai isi dan maksud pembuatan akta, dan prosedur pendaftaran yang harus dilaksanakan selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku;

Secara histori kewajiban untuk hadir sebagaimana ketentuan perundang – undangan untuk menghindari adanya hal – hal lain yang dimungkinkan akan timbul atas kejadian tersebut;

Menyimak pertimbangan *Judex Facti* bahwa Terdakwa unsur “telah membuat surat palsu” telah terpenuhi namun niat jahatnya belum terpenuhi. Memang dalam pasal yang didakwakan oleh penuntut umum tidak tersirat adanya motif namun sebagaimana ketentuan dalam hukum pidana bahwa setiap tindak pidana memerlukan motif karena tidak ada seseorang melakukan sesuatu tanpa tujuan atau

Hal. 27 dari 42 hal. Put. No. 570 K/Pid/2017



motif;

Dalam unsur “dengan maksud untuk memakai surat atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah – olah isinya benar atau tidak benar” ;

Sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* dalam melihat unsur membuat secara tidak benar suatu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, telah terpenuhi (hal 101 s/d hal 119) sedangkan Terdakwa tidak mengetahui bahwa surat itu palsu sehingga tidak memiliki niat jahat untuk menggunakan surat tersebut “sangatlah bertentangan”;

Tugas seorang PPAT adalah mencatatkan kehendak dari para pihak sebagaimana keterangan ahli dalam persidangan, namun dalam hal ini dengan tidak hadirnya para penghadap di hadapan Terdakwa namun tetap membuatkan APHB tersebut sudah merupakan suatu kehendak yang dimiliki oleh Terdakwa, dan sebagai seorang PPAT sudah seharusnya Terdakwa memanggil para pihak kembali atau paling tidak Terdakwa mendatangi kantor saksi Hertanti Pindayani untuk bertemu dengan para pihak karena sebagaimana keterangan saksi Elisabeth mereka tidak mau wara wiri;

Pengertian surat palsu yang diartikan *Judex Facti* adalah Terdakwa tidak mengetahui bahwa para pihak tidak menghendaki adanya ketidak benaran dari isi akta tersebut, namun hanya dengan berbekal tanda tangan yang bertulis nama dengan pensil, serta kepercayaan pada senior Terdakwa sudah bersedia membuatkan APHB sebagaimana keinginan saksi Elisabeth Sri Indrawati, merupakan cara pandang yang sangat sempit;

Dengan tidak hadirnya para pihak tapi menganggap seolah olah hadir dihadapannya merupakan suatu bentuk kesengajaan dengan suatu maksud sebagaimana teori kesengajaan yang sudah disebutkan diatas, karena untuk apa seseorang menganggap para pihak hadir padahal sebenarnya tidak hadir dihadapannya kalau tidak untuk suatu tujuan tertentu, seharusnya dengan tidak hadir dihadapannya Terdakwa sudah dapat mengira suatu kemungkinan yang akan timbul dikemudian hari baik itu kehendak para pihak yang tidak sesuai maupun ada sesuatu yang tidak sesuai yang

Hal. 28 dari 42 hal. Put. No. 570 K/Pid/2017



dicatatkan oleh Terdakwa;

Unsur ini kemudian dilanjutkan dengan untuk memakai surat atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah – olah isinya benar atau tidak benar, bahwa dengan mengetahui surat palsu tersebut kemudian tetap digunakan oleh Terdakwa dipergunakan untuk peralihan hak kepemilikan atas 2 bidang tanah yang berada di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, *Judex Facti* beranggapan bahwa dengan tidak kenalnya Terdakwa dengan para pihak maka tidak ada niat jahat Terdakwa mempergunakan surat tersebut seolah – olah sesuai dengan kebenaran merupakan suatu pemahaman yang sempit, dalam hal ini Terdakwa menggunakan surat tersebut memang bukan untuk memperoleh bagian keuntungan dari peralihan hak tersebut, tetapi Terdakwa melakukan itu dengan maksud melancarkan pekerjaannya sehingga dapat memuaskan keinginan pihak yang diuntungkan atas perbuatannya itu;

Dalam pertimbangan *Judex Facti* menyebutkan :

“Dari pembuatan APHB tersebut tidak keuntungan signifikan yang didapat oleh Terdakwa dibandingkan dengan hasil pekerjaannya tersebut, karena uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagian juga dipergunakan untuk membayar saksi yang bertandatangan pada kedua APHB tersebut;

Signifikan ataupun tidak keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa bukan merupakan syarat dalam unsur ini, dalam perkara ini peran Terdakwa adalah membuat APHB padahal diketahuinya bahwa isi dari APHB itu tidak benar yang merupakan pekerjaan dari Terdakwa dan keuntungan sebagai uang jasa yang diterima oleh Terdakwa merupakan salah satu maksud yang tertuang dalam motif sehingga Terdakwa menggunakan APHB tersebut untuk menyelesaikan pekerjaannya untuk prose peralihan hak yang diminta oleh saksi Elisabeth Sri Indrawati;

Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* halaman 111 menyebutkan bahwa : perbuatan Terdakwa yang menerima limpahan pekerjaan dari Notaris/PPAT Hertanti Pindayani karena tanah tersebut masuk dalam wilayah Kabupaten Tegal yakni wilayah hukum Terdakwa selaku PPAT karena selama ini dalam praktek sering dilakukan oleh

Hal. 29 dari 42 hal. Put. No. 570 K/Pid/2017



para PPAT, dan hal tersebut adalah hal yang tidak benar, dimana dalam perkara ini para pihak yang seharusnya hadir di hadapan Terdakwa selaku PPAT dan Terdakwa memberikan penjelasan tentang APHB yang dibuat oleh para pihak dan mereka bertanda tangan di hadapan PPAT, dalam perkara ini seharusnya dihadapan Terdakwa, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa dengan dalih dari Terdakwa bahwa selama ini Terdakwa sering membuat dan menerima limpahan pekerjaan dari rekan sesama Notaris/PPAT wilayah lain yang bukan wilayahnya, termasuk pula dari Notaris/PPAT Hertanti Pidayani dan selama itu tidak ada permasalahan, apalagi dalam kedua APHB tersebut para pihak sudah bertandatangan dan hal tersebut dijelaskan oleh Notaris/PPAT Hertanti Pidayani bahwa para pihak tidak menghadap padanya dan memang benar mengehendaki adanya APHB tersebut yang isinya memang dibenarkan oleh para pihak dan Terdakwa yang saat itu tidak mempunyai kehendak/maksud/niat jahat, kemudian menerima limpahan pekerjaan tersebut kemudian membuat dan mengisi sesuai dengan syarat – syarat dan kelengkapan yang telah dikirimkan tersebut;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* di atas sudah bertentangan dengan peraturan perunfnag – undangan, karena dasar kepercayaan dan kebiasaan bukanlah alasan memperbolehkan perbuatan keliru yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menurut Zainal Abidin, bahwa kesalahan merupakan unsur pembuat delik, jadi termasuk unsur pertanggungjawaban pidana. Dalam hal kesalahan tidak terbukti berarti bahwa perbuatan pidana (*actus reus*) sebenarnya telah terbukti, karena tidak mungkin Hakim akan membuktikan adanya kesalahan jikalau ia telah mengetahuinya terlebih dahulu, bahwa perbuatan pidana tidak ada atau tidak terbukti maka Terdakwa harus *dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onslaag)*;

Pandangan dualistik mengenai delik lebih memuaskan daripada pandangan monistik. Jika pandangan dualistis yang dianut maka akan jelas perbedaan antara syarat-syarat pemidanaan dan perbuatan pidana, juga akan jelas perbedaan antara perbuatan pidana (*actus reus*) dan pertanggungjawaban pidana (*mens rea*);

Hal. 30 dari 42 hal. Put. No. 570 K/Pid/2017



Mens Rea mencakup : kesalahan dalam arti luas (sengaja dan lalai), kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya dasar pemaaf. Sehingga dalam hal ini *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum.

1.2. Majelis Hakim tidak mempertimbangan secara cermat fakta – fakta yang terungkap di persidangan yaitu :

a. Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi sekitar tahun 2002 hingga tanggal 18 Mei 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2002 sampai dengan tahun 2009, bertempat di kantor Notaris/PPAT RATNA KUSWATI, SH. M.Kn di Jalan Kyai H. Ahmad Dahlan Nomor B-18 Desa Slawi Kulon Rt. 04 / 01 Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal telah dilakukan pembuatan APHB diantaranya:

- APHB Nomor 13/2009 tanggal 15 April 2009;
- APHB Nomor 14/2009 Tanggal 15 April 2009;

Yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai rekan kerja daripada saksi Hartanti Pindayani;

b. Bahwa dalam kedua APHB tersebut menyebutkan bahwa : disebutkan antara lain hal-hal sebagai berikut :

Bahwa para pihak telah hadir dihadapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2009 dan menyatakan :

“... Bahwa EKO MULYONO, MARIA MAGDALENA NANI INDRAWATI, THERESIANA HERAWATI, ELISABETH SRI INDRAWATI, LANNY PUDJIATI, IRVAN SUGIARTO, FELICIA SUGIARTO dan WENDY SUGIARTO yang dalam hal ini kesemuanya adalah para ahli waris dari alm. ANTONIUS SUTJIPTO WALUYO, sekaligus selaku pemilik hak bersama, telah melepaskan hak kepada THERESIANA HERAWATI ...”;

Bahwa secara lebih khusus, terhadap LANNY PUDJIATI dan anak-anaknya, dalam APHB nomor 13/2009 tanggal 15 April 2009 yang dibuatnya tersebut, Terdakwa mencantumkan keterangan antara lain yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

“... Bahwa Ny. LANNY PUDJIATI bertindak untuk diri sendiri dan selaku Kuasa dari IRVAN SUGIARTO, Dr. FELICIA



SUGIARTO, dan WENDY SUGIARTO, yang kesemuanya merupakan ahli waris dari alm. SUGENG SUGIARTO (berdasarkan Surat Keterangan Hak Waris yang dibuat oleh Notaris MUTIAWATI WIBISONO, S.H., Nomor : 17/SRP-Not/XII/2001 Tanggal 10 Desember 2001) selaku PARA PEMILIK HAK BERSAMA atas sebidang tanah SHM Nomor 55/Talang, luas kurang lebih 1834 M2, diuraikan dalam surat ukur/gambar situasi tanggal 6 Agustus 1977 Nomor 4/1977 atas nama ANTONIUS SUTJIPTO WALUYO, telah sepakat untuk mengakhiri pemilikan bersama atas hak bersama tersebut, dan melepaskannya kepada THERESIANA HERAWATI“;

Sedangkan dalam APHB Nomor : 14/2009 tanggal 15 April 2009 memuat keterangan antara lain yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

“... Bahwa Ny. LANNY PUDJIATI bertindak untuk diri sendiri dan selaku Kuasa dari IRVAN SUGIARTO, Dr. FELICIA SUGIARTO, dan WENDY SUGIARTO, yang kesemuanya merupakan ahli waris dari alm. SUGENG SUGIARTO (berdasarkan Surat Keterangan Hak Waris yang dibuat oleh notaris MUTIAWATI WIBISONO, SH Nomor : 17/SRP-Not/XII/2001 Tanggal 10 Desember 2001) selaku PARA PEMILIK HAK BERSAMA atas sebidang tanah SHM Nomor 56/Talang, luas kurang lebih 1712 M2, diuraikan dalam surat ukur tanggal 6 Agustus 1977 Nomor 5/1977 atas nama ANTONIUS SUTJIPTO WALUYO, telah sepakat untuk mengakhiri pemilikan bersama atas hak bersama tersebut, dan melepaskannya kepada THERESIANA HERAWATI“;

- c. Bahwa sebagaimana keterangan saksi saksi LANNY PUDJIATI Binti WIRYA TARUNO, IRVAN SUGIARTO, ST Bin SUGENG SUGIARTO (alm), Dr. FELICIA SUGIARTO, SpOG Bin SUGENG SUGIARTO (alm), WENDY SUGIARTO, SH Bin SUGENG SUGIARTO (alm), yang menyatakan bahwa :
- Selaku ahli waris alm. ANTONIUS SUTJIPTO WALUYO, sekaligus selaku pemilik hak bersama atas harta peninggalan alm. ANTONIUS SUTJIPTO WALUYO, saksi



LANNY PUDJIATI bersama anak-anaknya (saksi IRVAN SUGIARTO, saksi dr. FELICIA SUGIARTO dan saksi WENDY SUGIARTO) tidak pernah menyatakan dipersidangan MELEPASKAN hak kepemilikan bersama atas harta peninggalan alm. ANTONIUS SUTJIPTO WALUYO tersebut kepada THERESIANA HERAWATI, hal ini juga dikuatkan dengan keterangan dari para saksi tersebut bahwa mereka tidak pernah hadir di hadapan saksi PPAT Hertanti Pindayani maupun Terdakwa PPAT RATNA KUSWATI;

- Surat kuasa khusus dari saksi IRVAN SUGIARTO, saksi dr. FELICIA SUGIARTO dan saksi WENDY SUGIARTO kepada ibunya (saksi LANNY PUDJIATI), walaupun tanda tangan yang ada pada surat-surat kuasa tersebut asli namun isi dari surat tersebut tidak dibuat atau dikehendaki oleh yang menandatangani. Para saksi ini bersedia menandatangani surat kuasa khusus karena tidak pernah mengira bahwa tanda tangannya akan dipergunakan untuk melengkapi keterangan dalam Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) yang kemudian merugikan saksi LANNY dan anak – anaknya. Para saksi ini mengira bahwa surat yang mereka tanda tangani itu akan dipergunakan Saksi Elizabeth Sri Indrawati untuk mengurus surat kematian ayahnya / suaminya (alm. SUGENG SUGIARTO) dan bukan dalam rangka untuk mengalihkan hak kepemilikan bersama atas harta peninggalan alm. ANTONIUS SUTJIPTO WALUYO;
- Bahwa semenjak suaminya meninggal dunia, saksi LANNY PUDJIATI tidak pernah lagi pergi kemanapun kecuali didampingi oleh anak-anaknya atau kerabat dekatnya. Karena sakit pada bagian kakinya, ia tidak berani keluar rumah sendirian. Ia pun tidak bisa mengendarai mobil ataupun sepeda motor sendiri. Hal-hal itulah yang menyebabkan saksi LANNY PUDJIATI ia tidak mungkin hadir menghadap Notaris ketika APHB tersebut dibuat;

Hal. 33 dari 42 hal. Put. No. 570 K/Pid/2017



- Bahwa ketidakhadiran saksi LANNY PUDJIATI pada saat proses pembuatan APHB, seharusnya menyebabkan tidak adanya tanda tangan saksi LANNY PUDJIATI di atas APHB tersebut. Namun pada kenyataannya, di dalam kedua APHB tersebut telah tertera tanda tangan saksi LANNY PUDJIATI. Hal inilah yang menyebabkan saksi LANNY PUDJIATI melaporkan perbuatan Saksi Elizabeth Sri Indrawati ke Polres Tegal, karena telah memalsukan tanda tangannya, selain juga karena ada pernyataan Saksi Elizabeth Sri Indrawati yang tidak benar tentang pernyataan pelepasan hak bersama oleh saksi LANNY PUDJIATI dan anak-anaknya;
- d. Bahwa implikasi dari perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan saksi HERTANTI dan Terdakwa RATNA KUSWATI bersama dengan saksi Elizabeth Sri Indrawati, adalah kerugian bagi pihak lain, yang dalam hal ini adalah saksi LANNY PUDJIATI beserta anak-anaknya (IRVAN SUGIARTO, FELICIA SUGIARTO dan WENDY SUGIARTO). Mereka selaku ahli waris alm. ANTONIUS SUTJIPTO WALUYO, telah kehilangan hak kepemilikan bersama atas harta peninggalan alm. ANTONIUS SUTJIPTO WALUYO, khususnya terhadap tanah-tanah yang berada di Desa Talang Kecamatan Talang Kabupaten Tegal;
- e. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 756/DTF/2015 Tanggal 07 Juli 2015, dengan KESIMPULAN :
 - 1 (satu) buah tanda tangan atas nama LANNY PUDJIATI bukti (QTA) adalah Non Identik dengan tanda tangan pembanding atas nama LANNY PUDJIATI (KT) atau dengan kata lain bahwa 1 (satu) buah tanda tangan bukti (QTA) yang terdapat pada dokumen bukti nomor : BB-1658/2015/DTF berupa : 1 (satu) bendel Akta Pembagian Hak Bersama Nomor : 13/2009 Tanggal 15 April 2009 dengan tanda tangan atas nama LANNY PUDJIATI pembanding (KT) adalah merupakan tanda tangan yang berbeda;



- 1 (satu) buah tanda tangan atas nama LANNY PUDJIATI bukti (QTB) adalah Non Identik dengan tanda tangan pembanding atas nama LANNY PUDJIATI (KT) atau dengan kata lain bahwa 1 (satu) buah tanda tangan bukti (QTB) yang terdapat pada dokumen bukti nomor : BB-1659/2015/DTF berupa : 1 (satu) bendel Akta Pembagian Hak Bersama Nomor : 14/2009 Tanggal 15 April 2009 dengan tanda tangan atas nama LANNY PUDJIATI pembanding (KT) adalah merupakan tanda tangan yang berbeda;

f. Bahwa atas dasar bukti surat dari Laboratorium Forensik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang yang menyimpulkan bahwa tanda tangan saksi LANNY PUDJIATI yang tertera dalam kedua APHB tersebut adalah merupakan tanda tangan yang berbeda, maka hal tersebut menunjukan bahwa saksi LANNY PUDJIATI memang tidak pernah hadir menghadap HERTANTI maupun Terdakwa RATNA KUSWATI selaku notaris/PPAT dan tidak pernah pula menandatangani kedua APHB tersebut dan tanda tangan yang tertera dalam APHB adalah tanda tangan saksi LANNY PUDJIATI yang dipalsukan;

g. Bahwa sebagaimana keteangan dari Ahli Prof. Dr. HIBNU NUGROHO, S.H., M.H., dan Prof. Dr. HIBNU NUGROHO, S.H., M.H.;

Bahwa, karena Notaris / PPAT merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan membuat "akta otentik" tertentu, maka sudah seharusnya notaris/PPAT tersebut bertindak sesuai jalur hukum, karena produk hukum yang dibuat notaris/PPAT berupa akta, maka menjadi kewajiban para pihak untuk memberikan keterangan dan mencatat keterangan dengan sebahwa-bahwanya, sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Oleh karena itulah, kehadiran para pihak dihadapan notaris/PPAT menjadi keharusan/kewajiban, dan bahwa, prinsip "menghadap" ini apabila dilanggar, baik sengaja ataupun tidak sengaja, mengakibatkan produk yang



dibuatnya menjadi tidak sah, dan bagi Notaris/PPAT tersebut dapat disebut telah melakukan kesalahan;

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan aturan pembuktian dalam perkara ini.

- 1.3. Bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadapkan Terdakwa ke depan persidangan dengan dakwaan melanggar pasal KESATU : Pasal 266 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP atau KEDUA : Pasal 263 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP namun dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi hanya mempertimbangkan salah satu dakwaan kami; Putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa diputus bebas”;

Dari ketentuan di atas, bahwa *Judex Facti* telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, karena jelas Majelis hanya mempertimbangkan salah satu dakwaan dari Penuntut Umum; Bahwa dari semua uraian tersebut di atas, kami menilai bahwa telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud tidak melaksanakan cara - cara yang benar yang sesuai ketentuan undang-undang;

Dalam tanggapan eksepsi yang kami ajukan sudah menjelaskan bahwa Penuntut Umum keberatan akan hadirnya tentara sebagai Penasehat Hukum Terdakwa, namun dalam putusan sela yang dijatuhkan oleh Majelis hakim mempertimbangkan eksepsi yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dari Komando Daerah Milier Iskandar;

Selanjutnya putusan sela tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana putusan yang dijatuhkan atas upaya *Verzet* yang kami ajukan; Dalam pemeriksaan persidangan berlangsung Majelis Hakim mengijinkan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum dari Tentara Nasional Indonesia oleh Komando Daerah Milier Iskandar Muda;

Bantuan hukum yang dilakukan oleh Komando Daerah Milier Iskandar Muda sangatlah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,



sebagaimana dalil dari Penasehat Hukum yang menyatakan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 50 ayat (3) yang berbunyi : keluarga prajurit memperoleh rawatan kedinasan yang meliputi bantuan hukum, dan penjelasan pasal 50 ayat (3) keluarga prajurit merupakan isteri/suami beserta anak yang menjadi tanggungannya;

Terdakwa merupakan anak dari Kapten alm. (Purn) Kuswandi Sahroni yang sudah meninggal sehingga berhak mendapatkan bantuan hukum dari Kumdam Iskandar Muda;

Yang menjadi pertanyaan, apakah seorang purnawirawan masih tunduk kepada UU TNI yang jelas – jelas disebutkan di atas dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata. Sehingga ketika seorang tentara sudah memasuki masa pension ataupun purna sudah merupakan masyarakat sipil yang tidak tunduk kepada undang – undang Tentara Indonesia lagi, adapun jawaban dari penasehat hukum Terdakwa bahwa sesuai dengan surat edaran dalam tubuh Tentara nasional Indonesia bahwa yang dapat diberikan bantuan hukum termasuk didalamnya adalah Purnawirawan TNI;

Kemudian secara teoritis Kumdam Iskandar Muda dengan ayah Terdakwa yang pensiunan Tentara Nasional Indonesia dimana letak benang merah keterkaitannya, bantuan hukum yang diberikan oleh Kumdam Iskandar Muda, apakah pengadilan tunduk kepada surat edaran Panglima TNI tetapi mengesampingkan Hukum Acara Pidana itu sendiri;

Pasal 54 Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut yang berbunyi "guna kepentingan pembelaan, Tersangka atau Terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini";

Regulasi mengenai bantuan hukum sudah mulai diatur secara khusus ketika tahun 1970, hal ini dapat dilihat dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dalam Undang-Undang tersebut menyatakan secara tegas mengenai asas-asas dan dasar dari bantuan hukum, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 35,36, dan Pasal 37 dalam Undang-Undang tersebut, namun kemudian undang-

Hal. 37 dari 42 hal. Put. No. 570 K/Pid/2017



undang tersebut diubah menjadi Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bantuan hukum dalam undang-undang ini diatur dalam Bab VII yakni pasal 37 sampai pasal 40 yang berbunyi sebagai berikut [\[11\]](#):

1. Pasal 37

“Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum”;

2. Pasal 38

“Dalam perkara pidana seseorang Tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan Advokat”;

3. Pasal 39

“Dalam memberikan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Advokat wajib membantu penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan”;

Sebagaimana ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman di atas bahwa sangat jelas mengkhusus bahwa untuk perkara pidana bantuan hanya bisa dilakukan oleh seorang Advokat;

Adapun syarat untuk menjadi seorang Advokat sebagaimana sebagaimana disebutkan dalam Undang – Undang Advokat adalah :

- Warga Negara Indonesia;
- Bertempat tinggal di Indonesia;
- Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri atau Pejabat Negara;
- Berusia sekurang-kurangnya 25 tahun berijasah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum;
- Mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh organisasi Advokat;
- Lulus ujian yang diadakan oleh organisasi Advokat, dst... ;

Dari persyaratan di atas bukankah salah satu Penasehat Hukum dari Terdakwa tidak memenuhi persyaratan sebagai seorang Advokat;

Bahwa dari semua uraian tersebut di atas, kami menilai bahwa telah terjadi kesalahan dalam hal memeriksa dan mengadili perkara ini, karena ternyata *Judex Facti* tidak menerapkan hukum acara pidana sebagaimana mestinya sesuai ketentuan perundang – undangan, karena *Judex Facti* telah



mengesampingkan tata peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia yang lainnya;

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas, telah melampaui batas wewenangnya;

“Menimbang bahwa kesalahan Terdakwa dalam perkara ini, bukanlah memenuhi unsur pasal tersebut namun merupakan suatu pelanggaran kode etik PPAT yaitu merupakan pelanggaran berat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (4) huruf d, huruf f, huruf g, dan huruf l peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia tahun 2006 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah”;

Dalam hukum acara pidana sudah sepatutnya yang diperiksa dan dipertimbangkan merupakan suatu perbuatan pidana. Adalah suatu hal yang berbeda ketika *Judex Facti* mempertimbangkan suatu peraturan kode etik PPAT sebagaimana pertimbangan diatas dicampur adukkan dengan perkara pidana. Adalah sesuatu yang sangat melampaui kewenangan dari *Judex Facti* mempertimbangan kealahan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan pelanggaran kode etik;

Dari alat bukti yang kami ajukan, telah dengan jelas menunjukan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat. Fakta persidangan maupun fakta yuridis yang telah kami paparkan dalam tuntutan pidana kami, tentunya telah cukup jelas membuktikan kesalahan Terdakwa. Sesungguhnya tidak ada alasan bagi *Judex Facti* untuk membebaskan Terdakwa. *Judex Facti* tidak bisa dan tidak boleh menjatuhkan putusan hanya dengan dasar 1 (satu) alat bukti saja, yaitu keterangan Terdakwa;

Perkara ini memang cenderung “berbau” perdata, etika, akan tetapi murni perkara pidana. Pembebasan Terdakwa oleh *Judex Facti* dengan alasan tidak ada maksud dari Terdakwa menggunakan surat palsu yang dibuatnya, jelas menunjukan bahwa *Judex Facti* telah melampaui batas wewenangnya. Kalaupun perkara ini adalah kode etik karena menyangkut kewenangan PPAT, maka hal tersebut dapat juga dituntut sebagai perkara pidana di muka persidangan pidana. Sebagaimana keterangan ahli pidana yang kami ajukan dalam persidangan bahwa suatu tindak pidana pasti bertentangan dengan kode etik akan tetapi bukan pelanggaran kode etik bukan berarti



tindak pidana (sebagaimana keterangan ahli pidana Ibnu Nugroho dan ahli Pudji Triono);

Bahwa oleh karena hal tersebut diatas, kami berpendapat, pembebasan Terdakwa oleh *Judex Facti* merupakan bentuk cara mengadili yang melampaui batas wewenangnya;

Bahwa mencermati pertimbangan hukum – pertimbangan hukum atas putusan *Judex Facti* tersebut di atas yang berujung pada pembebasan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum, dan atas alasan – alasan sebagaimana point 1, 2, dan 3 di atas, kami menilai bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut tidak cukup atau tidak layak (*Onvoldoende gemotiveerd*), karena hanya membenarkan dan mengambil alih keterangan Terdakwa tanpa mempertimbangkan keterangan para saksi yang lain yang memberatkan Terdakwa serta bukti – bukti lainnya, serta menghubungkan fakta persidangan dengan teori-teori hukum yang sangat sempit;

Bahwa dalam SEMA Nomor 03 Tahun 1979 dinyatakan bahwa putusan-putusan PN/PT yang tidak disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang dikehendaki oleh Undang-undang Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970 tidak atau kurang adanya pertimbangan / alasan-alasan, ataupun alasan kurang jelas, sukar dimengerti atau bertentangan satu sama lain, dapat menimbulkan suatu kelalaian dalam acara (*Vormverzuim*) oleh karena itu dapat menimbulkan batalnya putusan PN / PT oleh MA dalam putusan kasasi;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum telah sebagaimana mestinya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara *a quo* ternyata Terdakwa hanyalah menerima limpahan pekerjaan dari Notaris PPAT Hertanti Pindayani karena objek/tanah dalam akte tersebut berada di wilayah kerja Terdakwa selaku Notaris/PPAT;
- Bahwa Terdakwa memproses Akta Pembagian Hak Berguna (APHB) berdasarkan data kelengkapan/berkas yang diterima dari saksi Hertanti Pindayani dan diberi nomor, selanjutnya oleh Terdakwa, Akta Pembagian



Hak Berguna (APHB) tersebut didaftarkan di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN);

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah kenal dengan para pihak, dan Terdakwa hanya menerima biaya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dimana sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk biaya pengurusan pendaftaran ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagian Terdakwa gunakan untuk membayar 2 (dua) orang saksi yang bertanda tangan pada kedua Akta Pembagian hak Bersama (APHB) tersebut;

Bahwa lagi pula alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, serta didasari pertimbangan bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang dan tidak pula melampaui kewenangannya, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Mengingat Pasal 191 ayat (1) KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SLAWI tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **07 September 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

ttd./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana,**

**Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002**

Hal. 42 dari 42 hal. Put. No. 570 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)